



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kota Metro yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, perlu adanya pengaturan yang mampu melindungi warga kota serta sarana dan prasarana kota berikut kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang berpendidikan dan berbudaya;
 - b. bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menumbuhkan perilaku disiplin masyarakat maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan Kota Metro sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah serta dinamika masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengkajian serta peninjauan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3958);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
26. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
27. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 427);
32. Peraturan Menteri Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 464);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
39. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dan diberi tugas tertentu di bidang ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram.
8. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
9. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
11. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan yang didominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
12. Taman adalah suatu tempat tertentu yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan dan berfungsi untuk memperindah tempat tersebut.
13. Tempat Umum adalah suatu ruang tertutup atau terbuka yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkan-nya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
19. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
20. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
24. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak sebagai pelengkap bangunan gedung.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
26. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
27. Tempat Perbelanjaan adalah suatu tempat/bangunan yang merupakan pertokoan, toko, kios atau los dan sejenisnya untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau jasa yang dimiliki serta dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
28. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan tempat berangkat kendaraan umum serta tempat memuat dan menurunkan orang dan/atau barang.
29. Kendaraan Umum adalah kendaraan penumpang yang dipergunakan untuk angkutan umum.
30. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam ketertiban umum dan keindahan kota.
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan serta untuk mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan.
- (2) Pengaturan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga, dan memelihara ketertiban umum, kebersihan dan keindahan di lingkungan dan di daerah.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan di daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (3) Setiap orang wajib memelihara ketertiban umum, kebersihan, keindahan, kesehatan, serta kelestarian lingkungannya.
- (4) Setiap kantor, sekolah, hotel, wisma, penginapan, toko/ruko, kios, mini market, supermarket, restoran/rumah makan, pabrik, bioskop, kendaraan umum, dan tempat keramaian umum diwajibkan memasang plakat, stiker/spanduk, tulisan yang bertujuan untuk menyadarkan/mengingatkan masyarakat akan pentingnya arti ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama tanpa menuliskan identitas lain.
- (5) Setiap pengelola kantor, sekolah, hotel, wisma, penginapan, toko/ruko, kios, mini market, supermarket, restoran, pabrik, bioskop, terminal, rumah sakit, pasar hewan, pos kesehatan, klinik hewan, dan pusat keramaian wajib menyediakan fasilitas kesehatan, sarana air bersih, toilet umum, musholla dan kantin dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah.

BAB IV KETERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah serta setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga ketertiban.
- (2) Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Ketertiban bangunan;
 - b. Ketertiban lingkungan;

- c. Ketertiban jalan, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau;
- d. Ketertiban sungai, jaringan irigasi, saluran air, dan sumber mata air;
- e. Ketertiban kependudukan; dan
- f. Ketertiban sosial.

**Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah**

Pasal 5

Dalam menciptakan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan :

- a. Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban lingkungan;
- c. Penataan dan pemeliharaan jalan, trotoar, serta sarana dan prasarana pendukungnya serta penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
- d. Pengaturan, penataan, dan pemeliharaan sungai, jaringan irigasi, saluran air, dan sumber mata air sesuai kewenangannya;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai kewenangannya; dan
- f. Pengaturan, pemberdayaan dan penertiban terhadap penyandang masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan.

**Bagian Ketiga
Ketertiban Bangunan**

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban bangunan, setiap orang berkewajiban :
 - a. Melaporkan dan mengurus izin bangunan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku sebelum melakukan aktifitas pembangunan;
 - b. Memelihara supaya bangunan dan atau pekarangan serta sarana bangunan selalu berada dalam keadaan bersih dan indah;
 - c. Memelihara agar bagian tumbuhan/tanaman/pohon yang ada di dalam halaman atau pekarangannya tidak mengganggu kawat listrik, telepon, jalan umum atau halaman rumah dan bangunan serta tanah milik orang lain yang berbatasan dengannya demi menjaga keselamatan umum atau menghindarkan timbulnya bahaya bagi sekelilingnya;
 - d. Memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar dan bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan;
 - e. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemilik atau kuasanya, penghuni/pemakai atau pengurus sebuah bangunan dan/atau pekarangan yang ingin memagar bangunan atau pekarangan tersebut diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memagar bangunan dan/atau tanah pekarangannya dengan pagar permanen atau pagar hidup yang pantas sesuai dengan nilai-nilai keindahan dan estetika umum yang berlaku serta dipelihara secara baik dengan ukuran sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pintu pagar yang menghubungkan halaman bangunan dan/atau pekarangan tersebut dengan jalan umum agar tidak mengganggu lalu lintas;
 - c. Membuat gorong-gorong jalan masuk pekarangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Memagar sumur terbuka yang ada di pekarangan dengan pagar tembok atau pagar biasa yang kokoh dan rapat dengan ukuran paling rendah 70 cm dari permukaan tanah serta membuat cincin dari tembok setinggi minimal 70 cm dan rantai sekeliling sumur dengan diameter lebih kurang 100 cm sekeliling sumur.
- (3) Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban bangunan, setiap orang dilarang :
- a. Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang;
 - b. Mendirikan bangunan tanpa izin;
 - c. Mengubah fungsi bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. Mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. Merobohkan bangunan yang dapat membahayakan keselamatan orang di sekitarnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - f. Mendirikan reklame/iklan produk tembakau di :
 1. Kawasan tanpa rokok, meliputi :
 - a) Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) Tempat proses belajar mengajar/sarana pendidikan;
 - c) Tempat/sarana ibadah;
 - d) Tempat/sarana bermain anak;
 - e) Ruang kerja;
 - f) Angkutan umum; dan
 - g) Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
 2. Jalan utama atau jalan protokol;
 3. Sarana olahraga; dan/atau
 4. Taman dan ruang terbuka hijau.

Bagian Empat Ketertiban Lingkungan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban lingkungan, setiap orang berkewajiban :
- a. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya;
 - b. Memberitahukan kepada RT/RW setempat, apabila menerima tamu diluar batas waktu 1 x 24 jam;
 - c. Memberitahukan kepada RT/RW setempat, apabila mengetahui adanya seseorang atau kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.
- (3) Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban lingkungan, setiap orang dilarang :
- a. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya;
 - b. Menggunakan bangunan untuk kegiatan yang melanggar norma kesusilaan atau bertentangan dengan norma kesopanan dan/atau adat istiadat; dan/atau
 - c. Menggunakan bangunan untuk menyimpan barang-barang berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik hewan/ternak peliharaan yang berkaki empat, terkecuali kucing wajib menjaga agar hewan/ternak peliharaan tersebut tidak berkeliaran di luar halaman rumah pemiliknya serta wajib menambatkannya/mengurung pada tempat-tempat tertentu sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, kesehatan, keindahan dan kebersihan.
- (2) Dilarang melepaskan atau menambat hewan ternak berkaki empat di lapangan atau di kebun umum/taman-taman serta hutan kota dan jalan umum.
- (3) Bangkai hewan/ternak harus dikubur dengan baik oleh pemiliknya.
- (4) Jika hewan/ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui pemiliknya maka pemilik rumah atau bangunan yang berada di sekitarnya harus menguburkan bangkai hewan/ternak tersebut secara baik dan tidak boleh digali kembali kecuali atas perintah yang berwenang.
- (5) Setiap orang yang mengetahui adanya hewan mati yang diduga karena adanya penyakit hewan, wajib melaporkan ke petugas peternakan terdekat.
- (6) Setiap orang dilarang menaruh pupuk kandang yang mengganggu lingkungan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) jam.
- (7) Setiap orang dilarang mendirikan kandang hewan skala besar yang berhubungan dengan usaha bila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang memasang lampu selain listrik pada bangunan/toko/gudang yang dipakai untuk menyimpan barang-barang yang mudah terbakar/meledak.

- (2) Dilarang menempatkan barang-barang yang mudah terbakar/ meledak dalam bangunan-bangunan yang dianggap tidak pantas atau tidak memenuhi syarat untuk itu.
- (3) Dilarang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di sepanjang jalan arteri selain pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan menjual gas di rumah-rumah tempat tinggal selain pada tempat-tempat yang ditentukan untuk itu kecuali atas izin Walikota.
- (4) Dilarang menimbun bahan bangunan dan bekas bongkaran bangunan, besi tua, barang bekas, tebangan kayu, bekas babatan rumput di pinggir jalan umum dan trotoar di luar batas halaman/pekarangannya.

Bagian Kelima
Ketertiban Jalan, Fasilitas Umum dan Ruang Terbuka Hijau

Paragraf Satu
Ketertiban Jalan dan Fasilitas Umum

Pasal 12

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban jalan dan fasilitas umum setiap orang dilarang :

- a. Mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima atau usaha lainnya;
- b. Menggunakan jalan, jalur hijau dan/atau trotoar untuk kegiatan mencuci atau memperbaiki kendaraan atau kegiatan lain sejenisnya, serta menggunakannya sebagai sarana menyimpan kendaraan (garasi);
- c. Menyeberang jalan di luar tempat penyeberangan/ *zebra cross*;
- d. Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
- e. Merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
- f. Memasang bendera/umbul-umbul, reklame atau sejenisnya yang melintang di atas badan jalan dan/atau sarana dan prasarana jalan dan taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- g. Membuang, menumpuk atau membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau dan/atau trotoar;
- h. Merusak pohon/tanaman atau rumput yang berada di jalur hijau;
- i. Menyimpan bahan bangunan atau barang/benda lainnya pada bagian jalan, jalur hijau dan/atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang atau kendaraan;
- j. Memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di sepanjang jalan, jalur hijau dan/atau trotoar, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- k. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menggunakan trotoar untuk kegiatan usaha PKL yang menggunakan kendaraan;

- m. Melepaskan, menambatkan, menggembalakan atau menjual ternak di sepanjang jalan, jalur hijau dan/atau trotoar;
- n. Mendirikan jamban terbuka di tempat yang dapat dilihat dari jalan umum;
- o. Memarkir kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih di jalan umum lebih dari 6 (enam) jam kecuali pada ruas jalan yang telah ditentukan untuk itu;
- p. Mengendarai kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap tebal atau gas yang bersifat membahayakan di jalan umum yang tingkat kadar pencemarannya melebihi ketentuan, sehingga dapat menyebabkan polusi udara dan gangguan;
- q. Mengendarai kendaraan bermotor yang alat peredam suara (knalpotnya) mengganggu ketentraman umum sebagai akibat perubahan konstruksi knalpot;
- r. Menimbulkan suara-suara yang mengganggu ketentraman umum pada malam hari terutama mulai pukul 24.00 s/d 04.30 WIB;
- s. Meninggalkan kendaraan yang bermuatan tinja atau bahan-bahan yang berbau busuk dan bahan-bahan yang mudah terbakar dan atau meledak di jalan umum sehingga dapat mengganggu dan membahayakan orang sekitar jalan tersebut;
- t. Mencuci kendaraan dipinggir jalan/ trotoar;
- u. Membuka kios, tambal ban/bengkel kendaraan bermotor dan sejenisnya di daerah milik jalan (DAMIJA) di jalan-jalan utama/ protokol;
- v. Memasang taruf atau menutup jalan untuk kepentingan pesta atau upacara lainnya yang bersifat pribadi tanpa seizin Walikota atau instansi lain;
- w. Memasang perintang jalan di jalan umum tanpa seizin Walikota;
- x. Memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dipandang mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan pemakai jalan;
- y. Merusak/menghilangkan rambu-rambu lalu lintas dan angkutan jalan dan papan nama jalan;
- z. Memasang reklame/iklan pada trotoar dan persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas;
- aa. Memasang pipa air, kabel atau sejenisnya dalam saluran air, gorong-gorong dan jembatan sehingga mengganggu kelancaran air;
- bb. Merusak lingkungan taman dan hutan kota dengan membakar sampah, membuat api unggun, mencabut/menebang pohon penghijauan;
- cc. Merusak ornamen kota, lampu-lampu taman dan lampu jalan;
- dd. Menjemur, memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, atau tempat umum;
- ee. Mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat atau lantai 1 (satu) sebagai tempat bermukim;
- ff. Mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar/pertokoan/plaza untuk tempat menitip atau menetapkan kendaraan atau grobak dagangan;
- gg. Mempergunakan pekuburan umum sebagai tempat tinggal kecuali penjaga makam;
- hh. Membangun dalam bentuk apapun baik di atas bahu jalan, saluran air, atau parit untuk kegiatan usaha maupun sebagai tempat tinggal dan atau sejenisnya; dan/atau
- ii. Menggunakan tepi-tepi jalan protokol, jalan protokol, jalan umum, trotoar, pasar, depan toko, areal penghijauan dan tempat umum sebagai tempat bermalam.

Paragraf Dua
Ketertiban Ruang Terbuka Hijau

Pasal 13

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban ruang terbuka hijau, setiap orang dilarang :

- a. Menggunakan ruang terbuka hijau untuk kegiatan atau usaha yang mengarah pada praktik asusila;
- b. Merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada sarana dan prasarana atau pohon/tanaman yang berada di ruang terbuka hijau;
- c. Menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat tinggal;
- d. Menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat berdagang dan/atau usaha lainnya;
- e. Memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di ruang terbuka hijau, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- f. Mendirikan bangunan gedung atau bangunan-bangunan yang tidak serasi dan selaras serta merusak kelestarian ruang terbuka hijau, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Ketertiban Sungai, Jaringan Irigasi, Saluran Air dan Sumber Mata Air

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, jaringan irigasi, saluran air dan pelestarian sumber mata air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam, meremajakan dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber mata air.

Pasal 15

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban sungai, jaringan irigasi, saluran air dan sumber mata air, setiap orang dilarang :

- a. Memanfaatkan air sungai, jaringan irigasi, saluran air dan sumber mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. Melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, jaringan irigasi, saluran air dan sumber mata air;
- c. Melakukan kegiatan pada ruang sungai dan ruang jaringan irigasi tanpa izin dari pejabat berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- d. Mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali untuk kepentingan dinas;
- e. Mendirikan bangunan di atas sungai, jaringan irigasi, saluran air dan mata air kecuali bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu;
- f. Menggunakan racun, ramuan bahan alami atau kimia yang dapat merusak ekosistem sungai, jaringan irigasi, saluran air dan/atau sumber mata air;

- g. Menangkap ikan dengan menggunakan aliran listrik, bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian sungai, jaringan irigasi, saluran air dan/atau sumber mata air;
- h. Membuang sampah ke sungai, jaringan irigasi, saluran air dan sumber mata air dan/atau
- i. Mandi dalam saluran air khusus untuk air minum, memandikan hewan, mencuci kendaraan atau membiarkan hewannya minum atau mengotori air dalam saluran itu.

Bagian Kedelapan Ketertiban Kependudukan

Pasal 16

Untuk mewujudkan ketertiban kependudukan, setiap orang berkewajiban :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaporkan diri kepada pengurus RT/RW setempat, apabila berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam;
- c. Melaporkan diri kepada pengurus RT/RW setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penghuni kost/kontrakan;
- d. Melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus RT/RW setempat secara periodik bagi pemilik rumah kost/kontrakan; dan
- e. Menggunakan data dan/atau dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Ketertiban Sosial

Pasal 17

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban sosial, setiap orang dilarang :

- a. Meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya kecuali atas izin Walikota;
- b. Menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan/atau pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan dijadikan sebagai sumber penghasilan;
- c. Membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, kendaraan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. Menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- e. Berkumpul dan melakukan tindakan yang patut diduga mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan;
- f. Melakukan perkelahian massal (tawuran) pelajar, antar kelurahan, antar kelompok atau balapan liar kendaraan bermotor;
- g. Membeli barang/makanan/minuman dari PKL yang berada pada lokasi yang tidak ditetapkan sebagai lokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Membuat, menyimpan, menjual/mengedarkan, membeli dan/atau menyulut petasan; dan/atau

- i. Memasang gambar/poster/sejenisnya yang bersifat pornografi, provokatif, atau diskriminatif yang dapat mengganggu kerukunan Suku, Agama, Ras, dan antar Golongan (SARA).

Pasal 18

Sesuai kewenangannya dalam menciptakan dan menjaga ketertiban sosial, Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. Setiap orang atau badan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- b. Tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat yang bukan peruntukannya; dan/atau
- c. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait mengupayakan pemulangan dan/atau penyerahan tuna wisma, gelandangan, pengemis, pengamen dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya atau ke tempat pelayanan sosial yang disediakan pemerintah.

BAB V KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kebersihan di daerah bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan kesehatan manusia dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 21

- (1) Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap penanggung jawab kantor, sekolah, hotel, wisma, asrama, penginapan, toko/ruko, kios, mini market, supermarket, restoran/rumah makan, warung, dan bangunan yang sejenisnya bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya.
- (3) Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kebersihan lingkungan rumah;
 - b. Kebersihan fasilitas umum;

- c. Kebersihan fasilitas sosial; dan
 - d. Kebersihan kendaraan pribadi, kendaraan dinas dan kendaraan umum.
- (4) Obyek kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Kebersihan udara;
 - b. Kebersihan air; dan
 - c. Kebersihan sampah.

Bagian Kedua Kebersihan Lingkungan Rumah

Pasal 22

Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dan ayat (4), setiap orang berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan alat-alat kebersihan;
- b. Memelihara kebersihan halaman sekitarnya, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;
- c. Memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- d. Memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan;
- e. Memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan rumah dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan lingkungan sekitar;
- f. Menyediakan tempat sampah/bak sampah dan meletakkannya di pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkat oleh petugas kebersihan;
- g. Membuang benda yang berpotensi menimbulkan bau dan/atau penyakit ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- h. Mengusahakan agar tidak terdapat genangan air yang terbuka di pekarangan rumah;
- i. Memelihara saluran pembuangan air limbah rumah tangga dan air hujan.
- j. Memiliki kantong-kantong plastik dan atau sejenis tempat penampungan sampah keluarga;
- k. Membuat lubang tempat pembuangan sampah atau membawanya ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah bagi tempat tinggalnya yang tidak dilalui kendaraan pengangkut sampah; dan
- l. Melarang pihak lain yang mengotori dan atau merusak kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga Kebersihan Fasilitas Umum

Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, setiap orang berkewajiban :
- a. Menjaga kebersihan fasilitas umum serta sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum;
 - b. Memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum;

- c. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
 - d. Menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan di lingkungan fasilitas umum;
 - e. Menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan; dan/atau
 - g. Menjaga kebersihan saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan sumber mata air.
- (2) Setiap orang yang akan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, setiap orang dilarang :

- a. Merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangunan-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas umum;
- b. Menghilangkan, merusak atau mengotori tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas umum;
- c. Menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagai TPS;
- d. Membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangunan-bangunan di lahan kosong yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak memiliki izin; dan/atau
- e. Membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat.

Bagian Keempat Kebersihan Fasilitas Sosial

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Menjaga kebersihan fasilitas sosial;
 - b. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya dilakukan secara teratur;
 - c. Menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang/penjual makanan di lingkungan fasilitas sosial;
 - d. Memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas sosial dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan tersebut;
 - e. Memelihara kebersihan halaman sekitar fasilitas sosial, termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan;

- f. Memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
 - g. Memelihara atau memotong rumput antara batas halaman fasilitas sosial;
 - h. Memelihara taman atau ruang terbuka yang berada di lingkungan fasilitas sosial;
 - i. Menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik guna memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menjaga kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan; dan
 - k. Menjaga kebersihan saluran drainase yang berada di sekitar lingkungan fasilitas sosial.
- (2) Setiap penyelenggara reklame wajib menjaga keindahan dan kebersihan reklame yang masih berlaku seperti halnya reklame berupa papan, spanduk, umbul-umbul, atau reklame yang menggunakan kendaraan termasuk juga reklame yang ditempelkan dan menggantikan reklame tersebut apabila telah rusak.

Pasal 26

Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, setiap orang dilarang :

- a. Merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung atau bangunan-bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas sosial serta pohon/tanaman yang berada di lingkungan fasilitas sosial;
- b. Menghilangkan, merusak atau mengotori tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas sosial;
- c. Membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangunan-bangunan di lahan kosong yang berada di lingkungan fasilitas sosial yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak memiliki izin; dan/atau
- d. Membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) di sembarang tempat di dalam atau di sekitar fasilitas sosial.

Bagian Kelima

Kebersihan Kendaraan Pribadi, Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Umum

Pasal 27

Untuk mewujudkan kebersihan kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjaga kebersihan kendaraan umum, kendaraan dinas, dan kendaraan pribadi yang dimiliki dan/atau dikendarainya;
- b. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang ditempatkan dalam kendaraan umum, kendaraan dinas, dan kendaraan pribadi yang dimiliki dan/atau dikendarainya;
- c. Khusus untuk kendaraan yang ditarik dengan hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan;
- d. Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum sebagaimana diatur dalam huruf a, b dan c menjadi tanggung jawab pemilik/pemakai kendaraan.

Pasal 28

Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d, setiap orang dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun dari kendaraan yang dikendarainya.

Bagian Keenam Bersih Udara

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 30

- (1) Pengendalian pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Pengendalian pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan.

Pasal 31

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat sarana olah raga dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab harus menyediakan tempat khusus merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
 - a. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok;
 - b. Dalam tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Bersih Air

Pasal 32

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.

- (2) Setiap golongan Niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor atau sejenisnya harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap bidang usaha yang membangun perumahan sederhana dan/atau sangat sederhana diwajibkan membuat septick tank terpadu/komunal untuk memudahkan penyedotan dan untuk mengatasi pencemaran sumber air tanah berdasarkan petunjuk teknis dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Bersih Sampah

Pasal 33

Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha meliputi kegiatan pewadahan dan/atau pemilahan, pengolahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
 - a. Pewadahan dan/atau pemilahan serta pengolahan;
 - b. Penyapuan dan pengumpulan;
 - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
 - d. Penggunaan daur ulang;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan meliputi :
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. Daur ulang;
 - d. Teknologi pengolahan sampah lainnya.
- (3) Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan tentang jenis pengenaan dan jumlah retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 35

Setiap orang yang akan membuang bekas perabotan, material sisa bangunan, tebangan dan/atau pangkasan pohon harus membuangnya langsung ke TPA.

Pasal 36

- Setiap pabrik, bengkel, restoran, rumah makan atau usaha-usaha sejenisnya wajib:
- a. Menyediakan tempat penampungan/pengolahan limbah perusahaannya baik limbah padat/cair sehingga tidak mengganggu dan mencemari lingkungan;

- b. Jika produksi limbah perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini telah melampaui ambang batas pencemaran maka penanggulangan atau penanganannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Cerobong asap atau gas harus dibuat dengan ketinggian tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada agar tidak mencemari udara lingkungan sekitarnya.

Pasal 37

- (1) Bagi rumah sakit baik pemerintah/swasta, puskesmas, klinik dan balai pengobatan yang mempunyai sampah medis yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia umumnya berkewajiban mengamankan sampah tersebut secara terpisah di dalam kontainer tertutup serta memusnahkan dengan cara membakar pada tungku pembakaran (*incenerator*) dan/atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Bagi Pos Kesehatan Hewan, Klinik Hewan, Laboratorium Hewan, Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas, Rumah Potong Babi, dan tempat praktik dokter hewan yang mempunyai sampah medis faterir yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan berkewajiban mengamankan sampah tersebut secara terpisah.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang membuat bak sampah atau meletakkan tong sampah atau sejenisnya di pinggir jalan umum dan atau tempat lain yang mengganggu kebersihan, keindahan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Setiap orang dilarang menjemur makanan hasil buatan, cucian pakaian dan sejenisnya, dan alat-alat tidur di halaman muka rumah atau bangunan yang berada di tepi jalan protokol/utama atau taman-taman kota.

BAB VI KEINDAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan.
- (2) Kewajiban untuk menciptakan dan mewujudkan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perwujudan keindahan bangunan;
 - b. Perwujudan keindahan ruang terbuka hijau; dan
 - c. Perwujudan keindahan elemen estetika kota.

Bagian Kedua Keindahan Bangunan

Pasal 40

Dalam perwujudan keindahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, setiap orang memiliki kewajiban untuk :

- a. Memelihara struktur bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

- b. Memperhatikan penampilan bangunan gedung berkarakteristik arsitektur yang dilestarikan di sekitarnya;
- c. Memenuhi persyaratan tata bangunan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Merawat penampilan bangunan dengan mengecat ulang bangunan bagian luar minimal 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Keindahan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 41

Dalam perwujudan keindahan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Menciptakan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya; dan
- b. Memperhatikan pelestarian lingkungan dan resapan air permukaan tanah.

Bagian Keempat
Keindahan Elemen Estetika Kota

Pasal 42

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga keindahan elemen estetika kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c.
- (2) Setiap orang dilarang merusak keindahan elemen estetika kota dengan cara :
 - a. Merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/reklame/sejenisnya pada elemen estetika kota;
 - b. Menghilangkan elemen estetika kota;
 - c. Mengubah bentuk elemen estetika kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangunan-bangunan yang tidak serasi dan selaras dengan elemen estetika kota yang berada di sekitarnya.

BAB VII
TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 43

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui operasi penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi yang dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dengan melibatkan OPD/instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari :
 - a. Persiapan;

- b. Pelaksanaan kegiatan operasi; dan/atau
 - c. Penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).
- (5) Petunjuk pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Seluruh komponen masyarakat baik secara sendiri ataupun bersama-sama mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penegakan Peraturan Daerah ini dengan cara :

- a. Melarang adanya orang lain yang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan di wilayah Kota Metro.
- b. Melaporkan kepada OPD/instansi yang berwenang apabila mengetahui secara langsung atau menduga sedang berlangsungnya tindakan/perbuatan yang mengganggu ketertiban serta merusak kebersihan dan keindahan; dan
- c. Memantau pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan di wilayah Kota Metro.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan melalui kegiatan :

- a. Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah di bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan; dan/atau
- d. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat yang terkait dengan bidang ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB X
PENYIDIKAN**

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator PPNS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini juga berlaku bagi aparat atau petugas pelaksana.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

- (5) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, bagi pengusaha yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- Teguran lisan;
 - Teguran tertulis;
 - Penghentian sementara kegiatan;
 - Penghentian tetap kegiatan;
 - Pencabutan sementara izin;
 - Pencabutan tetap izin;
 - Denda administratif; dan/atau
 - Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengadakan penyitaan terhadap benda-benda/barang-barang yang digunakan, diperuntukkan, dihasilkan, diciptakan dan benda yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan pelanggaran termasuk hewan berkaki empat.
- (2) Untuk menghindari kekeliruan dalam penyitaan dibuat Berita Acara Penyitaan rangkap 3 (tiga) yang memuat :
- Identitas pemilik;
 - Tempat, hari, tanggal penyitaan;
 - Benda-benda yang disita;
 - Identitas petugas penyita;
 - Kemudian dilak dan cap jabatan serta ditandatangani lembar pertama untuk yang bersangkutan, lembar kedua untuk Kas Daerah dan lembar ketiga untuk arsip.
- (3) Dalam hal benda yang mungkin dibungkus, penyidik memberikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditulis di atas label yang ditempelkan atau diikatkan/dikaitkan pada benda tersita.

Pasal 52

- (1) Bagi pemilik atau kuasanya yang barang/ternaknya dikenakan penyitaan dapat mengambil miliknya tersebut paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan membayar ongkos pengangkutan sebesar 5% dari harga barang/benda yang disita dengan terlebih dahulu menunjukkan Berita Acara Penyitaan dan bukti lunas pembayaran.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk barang-barang yang mudah rusak dan busuk dan lebih dari 9 (sembilan) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk barang-barang yang tidak mudah rusak, pemilik tidak menyelesaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak bertanggung jawab atas semua risiko yang timbul akibat penyitaan tersebut.

Pasal 53

- (1) Terhadap barang-barang dan hewan/ternak yang pemiliknya tidak dikenal, untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau aparat yang ditunjuk dapat mengamankan barang-barang dan hewan/ternak dimaksud dengan membuat Berita Acara.
- (2) Kepada pemilik barang-barang dan hewan/ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk barang-barang yang mudah rusak dan lebih dari 4 (empat) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk barang-barang yang tidak mudah rusak harus melapor dan menyelesaikannya/mengambil.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini terlampaui maka segala akibat yang timbul menjadi risiko pemilik.

Pasal 54

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah ini maka pada pelanggar terletak pula kewajiban yang dicantumkan dalam Surat Perintah Walikota untuk menentukan, memperbaiki, dan/atau memperhatikan segala perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Walikota akan melakukan kewajiban itu atas biaya yang dibebankan kepada pelanggar.

Pasal 55

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Peraturan Daerah ini, apabila harus dijalankan terhadap suatu Badan Hukum maka kewajiban tersebut dibebankan pada Pengurus atau Wakil Badan Hukum tersebut.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan untuk penyelenggaraan ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Biaya yang timbul dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap Peraturan Daerah ini seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 20 November 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR⁹

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (09/547/MTR/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (dengan segala variasi perwujudannya) merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada sisi yang lain, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk di dalamnya kebersihan dan keindahan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selain ketertiban umum, aspek kebersihan dan keindahan wilayah juga merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas kehidupannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan bahwa dalam kerangka otonomi daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Seirama dengan tuntutan otonomi daerah, perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat perkotaan juga menuntut adanya kondisi ketenteraman dan ketertiban serta suasana yang kondusif.

Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum, kebersihan dan keindahan diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menumbuhkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban umum, kebersihan dan keindahan pada skala lingkungan dan skala daerah.

Dengan wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kota Metro dalam menyelenggarakan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan serta untuk mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan identitas lain adalah plakat/spanduk tersebut hanya berisi penyadaran terhadap masyarakat akan arti penting ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Hal ikhwal mengenai pengaturan tentang tertib bangunan tetap mengacu dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bangunan Gedung.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Maksud dari larangan menjual bahan bakar minyak (seperti bensin/premium, solar, pertalite, pertamax) di sepanjang jalan arteri adalah melakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut di atas 100 liter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Hal ikhwal mengenai pengaturan tentang tertib administrasi kependudukan tetap mengacu dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 17

Hal ikhwal mengenai upaya menciptakan dan menjaga ketertiban sosial tetap mengacu dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

Hal ikhwal mengenai larangan dalam upaya menciptakan ketertiban sosial tetap mengacu dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 19

Hal ikhwal mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tetap mengacu dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *septict tank* komunal/terpadu adalah tempat resapan air yang dibuat secara permanen sebagai fungsi peresapan air dari berbagai rumah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Hal ikhwal mengenai penyelenggaraan persampahan tetap mengacu dengan ketentuan Undang-Undang tentang Persampahan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan cerobong asap atau gas harus dibuat dengan ketinggian tertentu adalah cerobong asap atau gas harus dibuat dengan ketinggian sesuai dengan volume asap atau gas yang dikeluarkan sehingga semakin banyak asap atau gas yang dikeluarkan maka cerobong asap atau gas harus semakin tinggi.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Pengenaan pasal ini tetap harus mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab V KUHP tentang sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum pada Pasal 154, 154a, 155, 156, 156a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, dan Pasal 181.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR 9

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO